



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 195 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. Surat Sdr. Achmad Zakaria tanggal 5 Nopember 1960 tentang permohonan berhenti sebagai anggota M.P.R.S. ;
2. Surat Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia tanggal 13 April 1961 No. 334/Pol /025/61 tentang usul pengangkatan Sdr.Nur St. Iskandar sebagai Anggota M.P.R.S. , golongan Karya Alim Ulama Islam untuk mengganti Sdr. Achmad Zakaria ;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul Dewan Pimpinan Partai Nasional Indonesia tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 jo. Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1960 No. 199 ;
2. Undang-undang No. 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 30 April 1961 memberhentikan dengan hormat Sdr. ACHMAD ZAKARIA sebagai Anggota M.P.R.S. golongan Karya Alim Ulama Islam dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan tugasnja ;
- KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 1961 mengangkat Sdr. NUR St. ISKANDAR sebagai Anggota M.P.R.S. golongan Karya Alim Ulama Islam.

SALINAN keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Ketua M.P.R.S.,
2. Sekretariat M.P.R.S.,
3. Sekretariat D.P.R.-G.R.,
4. Sekretariat DEPERNAS,
5. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
6. Sekretariat Dewan Menteri,
7. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 8 Mei 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.